



PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI SIJUNJUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- b. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tk.II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tk.II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 50);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1500);
14. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor: 188/Menkes/PB/1/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku kognitif dan phenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus asa.
4. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi rokok, menjual, megiklankan dan mempromosikan produk tembakau.
5. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa Pryrrolidine yang terdapat dalam nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
6. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
7. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
8. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
9. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
10. Tempat bekerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan sesuatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber berbahaya.
11. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

12. Tempat olah raga adalah gedung atau lapangan yang dipergunakan untuk berolahraga.
13. Tempat lain yang ditetapkan adalah lapangan atau ruangan yang dipergunakan oleh masyarakat hukum adat untuk berkumpul dalam melaksanakan acara adat.
14. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
15. Lembaga adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai kepemimpinan yang jelas
16. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha yang berbadan hukum.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan;
- e. kelestarian dan berkelanjutan;
- f. partisipatif; dan
- g. mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga masyarakat baik lintas generasi maupun lintas gender.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan:

- a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogenik dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
- c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- d. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Setiap orang berhak :

- a. udara bersih dan menikmati udara bebas dari asap rokok;
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- c. informasi mengenai KTR;

- d. peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian KTR;
- e. mendapatkan sosialisasi mengenai tempat atau area KTR; dan
- f. menegur, memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada orang yang merokok di KTR.

Pasal 5

Setiap orang wajib mematuhi ketentuan larangan di tempat atau area dinyatakan sebagai KTR.

Pasal 6

Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR wajib:

- a. menerapkan KTR dan melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melarang semua orang merokok di KTR yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. Tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan tempayang dipandang mudah terbaca dan/atau di dengar baik.

BAB III

RUANG LINGKUP KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, tempat atau area tertentu dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Tempat atau area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat beribadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lainnya yang ditetapkan
- (3) Tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. puskesmas;
- e. balai pengobatan;
- f. laboratorium;
- g. pos pelayanan kesehatan;
- h. tempat praktik kesehatan swasta; dan
- i. apotik.

Pasal 9

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

Pasal 10

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kelompok bermain;
- b. tempat penitipan anak;
- c. pendidikan anak usia dini (PAUD); dan
- d. taman kanak-kanak

Pasal 11

Tempat beribadah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. mesjid, musholla dan surau;
- b. TPA/TPSA; dan
- c. Tempat wirid keagamaan lainnya.

Pasal 12

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. kereta api;
- c. angkutan pedesaan; dan
- d. bus wisata, bus karyawan, dan bus anak sekolah.

Pasal 13

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan Polri;
- b. perkantoran swasta; dan
- c. kawasan industri.

Pasal 14

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. pasar modern/pasar tradisonal;
- b. tempat wisata;
- c. hotel/motel/wisma/home stay;
- d. taman kota/halte;
- e. terminal angkutan umum;
- f. rumah makan/restoran/café;
- g. tempat olah raga; dan
- h. stasiun kereta api.

BAB V
LARANGAN
Pasal 15

- (1) setiap orang dilarang merokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut:
 - a. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d larangan merokok berlaku hingga pagar/batas lokasi tempat tersebut;
 - b. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, larangan merokok di dalam angkutan umum;
 - c. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dan huruf g yang beratap, larangan merokok berlaku hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 16

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang dipergunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang

Pasal 17

- (1) Setiap orang/badan usaha dilarang menjual rokok kepada anak dibawah umur atau pelajar dan wanita hamil.
- (2) Setiap pelajar dilarang merokok di dalam dan di luar area KTR.

BAB VI
PERAN MASYARAKAT
Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. pengawasan pelaksanaan peraturan daerah;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan masyarakat;
 - c. sarana, pendapat pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
 - d. pemberian bimbingan dalam penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;

- e. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;
- f. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawaban KTR jika terjadi pelanggaran; dan
- g. melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika terjadi pelanggaran dalam KTR.

Pasal 19

Peran masyarakat dapat dilakukan secara:

- a. perorangan
- b. kelompok
- c. badan hukum, dan/atau badan usaha
- d. lembaga; dan
- e. organisasi kemasyarakatan

Pasal 20

Peran masyarakat diarahkan untuk :

- a. menggunakan haknya untuk mendapatkan lingkungan bersih dan sehat agar terlindung dari asap rokok orang lain; dan
- b. ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi agar terlaksana KTR.

Pasal 21

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan wajib menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan KTR.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN Bagian Kesatu Pengawasan Pasal 22

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui :

- a. Ketaatan setiap orang terhadap ketentuan larangan di KTR; dan
- b. Ketaatan pimpinan atau penanggungjawab terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan KTR.

Pasal 23

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR angkutan umum;

- e. OPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR di tempat kerja;
 - f. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata melakukan pengawasan KTR di tempat umum; dan
 - g. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR.
- (3) Pengawasan dilakukan melalui kunjungan ke lokasi KTR dan/atau menindaklanjuti laporan pimpinan/penanggungjawab.
 - (4) Kunjungan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk inspeksi mendadak.
 - (5) Pengawasan pada instansi vertikal dilaksanakan oleh pimpinan langsung instansi vertikal sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 24

Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib memberikan akses masuk dan kemudahan kepada OPD yang melakukan pengawasan.

Pasal 25

OPD dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, berwenang sebagai berikut:

- a. memasuki KTR, kantor pimpinan atau penanggungjawab dan/atau tempat tertentu;
- b. meminta keterangan kepada pimpinan atau penanggungjawab dan setiap orang yang diperlukan;
- c. memotret atau membuat rekaman audio visual;
- d. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- e. menegur pimpinan atau penanggungjawab yang melakukan pelanggaran;
- f. menegur pelaku pelanggaran di KTR; dan
- g. menghentikan pelanggaran di KTR.

Bagian Kedua Penertiban Pasal 26

- (1) Penertiban terhadap pelanggaran penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memulihkan keadaan dan/atau memberikan efek jera kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran.

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan tugas penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Bupati membentuk dan mengangkat satuan tugas penegak KTR.
- (2) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penertiban dan penegakan pelaksanaan KTR.
- (3) Keanggotaan satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari OPD yang tugas pokok dan fungsinya urusan

- kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, perhubungan, pariwisata dan ketertiban umum.
- (4) Keanggotaan satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan TNI dan Polri.
 - (5) Pembentukan satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan atas;
 - a. menyelenggarakan KTR di setiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau; dan
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi dengan penyuluhan, melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
 - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan
 - e. bekerja sama dengan badan dan/atau lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan dan atau penanggungjawab KTR untuk mengefektifkan tempat yang dimiliki atau dikelolanya agar bebas dari asap rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. kunjungan kelokasi KTR; dan
 - b. melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola, manager, pimpinan yang bertanggung jawab di KTR.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 30

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran untuk mematuhi larangan; dan
- b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penjualan rokok oleh pedagang asongan dan/atau pedagang kaki lima dan atau setiap orang yang tidak memiliki tempat usaha di KTR, maka kepada pelanggar dikenakan sanksi administratif dan diperintahkan untuk meninggalkan KTR.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dilakukan oleh setiap orang yang memiliki tempat usaha di KTR, maka dikenakan sanksi administratif dan menghentikan kegiatan di KTR.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pengehentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. Pencabutan izin.
- (5) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud apada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Pimpinan atau penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 dan dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 33

- (1) Setiap pelajar yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tembusannya ke sekolah dan orang tua dan/atau wali murid.

Pasal 34

Kepala OPD dan pimpinan atau penanggungjawab KTR tidak mengawasi KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) dan dalam Pasal 18 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- (3) Setiap pimpinan atau penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 dan dalam Pasal 17 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 21 (dua puluh satu) hari atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), merupakan penerimaan Daerah.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495)
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dalam tindakan pidananya dan memeriksa tanda pengenalan diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan /atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. mendatangkan orang ahli yang hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polri bahwa tidak cukup bukti atas peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau sekeluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU hukum acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU hukum acara pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

- (1) Sebelum pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, pasal 36, dan Pasal 37, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan.

- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini di undangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal, 13 Juli 2017
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal, 13 Juli 2017
PLT.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

YUNANTO MASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI
SUMATERA BARAT : (4/56/2017)

Salinan ini sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina TK IV/b
Nip 19710705 199803 1 011

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pembangunan bidang kesehatan merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 H, ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan; “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.demikian juga menurut pasal 4 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menegaskan “setiap orang berhak atas kesehatan”.dalam pasal 113 ayat 2 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahan yang mengandung adiktif meliputi tembakau, produk yang bahan bakunya tembakau dan lain-lain.

Dalam kaitannya bidang kesehatan mengkonsumsi produk tembakau terutama rokok menjadi masalah sendiri karena sebenarnya didalam produk tembakau yang dibakar terdapat lebih dari 4000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik.

Dampak negativ dari penggunaan tembakau pada kesehatan telah lam diketahui, kanker paru-paru merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia, disamping itu bisa menyebabkan serangan jantung,inpoten, penyakit darah, enfisema, stroke, dan janin serta gangguan kehamilan yang sebenarnya dapat dicegah.

Karena itu pembangunan kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta berperan penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Kemudian menurut pasal 52 peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan memrintahkan “Pemerintah Daerah wajib Menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di Wilayahnya dengan Peraturan Daerah”.

Peraturan daerah ini dibentuk untuk mengatur dan mengajak masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Kawasan perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham, namun saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta. Istilah yang kurang amibgu untuk perusahaan swasta adalah perusahaan tak tersebut dan perusahaan tak terdaftar.
- Huruf c
Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 4